

**LEGAL ANALYSIS OF CHILD PROTECTION AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS  
OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES IN INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

**Naufal Izdihar**

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[hk20.naufalizdihar@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.naufalizdihar@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**Deni Guntara**

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

**Muhammad Abas**

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id)

**Abstract**

*As the times advance, cases of children as casualties of sexual viciousness are expanding day by day and very some children are included as culprits of sexual viciousness carried out like grown-ups, this has ended up a unused questioning that stresses numerous parties. This investigate points to discover out how the Child Security Law and the Adolescent Criminal Equity Framework are directed in cases of children as culprits of sexual viciousness and what components can trigger children to commit criminal acts of sexual savagery. This inquire about employments a sort of standardizing juridical inquire about strategy utilizing a few approaches, namely the statutory approach, the case approach additionally employing a comparative approach. The discoveries in this inquire about appear that the control of children as culprits of sexual savagery has not been completely controlled in statutory directions and there's a require for a survey of the age limits for children both within the Child Assurance Law and the Juvenile Criminal Equity Framework, seeing that there's a move in children's mentality at this time. . There are variables that impact children to gotten to be culprits of sexual savagery, specifically need of parental supervision, the impact of globalization, negligible devout instruction and natural variables. The conclusion in this case is that preoccupation can be endeavored in the event that the greatest criminal term is 7 a long time, but in cases of sexual viciousness it cannot be carried out, at that point detainment will be forced as a final resort.*

**Keywords : Children; Sexual Violence; Legal Protection; Criminal Acts.**

**Abstrak**

Seiring berkembangnya zaman kasus anak sebagai korban kekerasan seksual kian hari kian meningkat dan tidak sedikit pula anak terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual yang diperbuat layaknya orang dewasa, hal ini menjadi polemik baru yang mengkhawatirkan beragam pihak. Riset berikut tujuannya guna memahami bagaimana pengaturan Undang Undang Perlindungan Anak ataupun Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan apa saja faktor yang dapat memicu anak melakukan delik kekerasan seksual. Riset berikut memakai jenis metode studi yuridis normatif melalui pemakaian beberapa pendekatan yaitu *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), serta *comparative approach* (pendekatan komparatif). Temuan pada riset berikut memaparkan, pengaturan anak sebagai pelaku kekerasan seksual belum diatur sepenuhnya didalam kebijakan Undang-Undang serta dibutuhkan

suatu kajian kembali mengenai batas usia anak baik pada Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak melihat terdapat pergeseran pola pikir anak pada saat ini. Terdapat faktor-faktor yang berdampak pada anak menjadi pelaku kekerasan seksual ialah faktor minimnya pengawasan orang tua, faktor pengaruh globalisasi, faktor minim pendidikan agama dan faktor lingkungan. Kesimpulan dalam kasus ini diversifikasi bisa diusahakan bilamana pidana yang dijatuhkan paling lama 7 tahun namun pada kasus kekerasan seksual tidak bisa diterapkan maka akan dikenai pidana penjara sebagai jalan hukum terakhir.

**Kata Kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana.**

## I. PENDAHULUAN

Anak ialah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijaga serta rawat, lantaran setiap anak mempunyai hak untuk hidup. Hak-hak anak ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasanya setiap anak dilindungi oleh HAM (hak asasi manusia) kemudian pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk ini bukanlah hal baru untuk orang Indonesia. Kekerasan seksual pada anak di bawah umur ialah satu diantara kejahatan terbesar yang menimbulkan kerusakan psikologis terhadap anak di Indonesia.

Di lain sisi, ada pula anak yang tidak pernah mau dilahirkan, atau bahkan terlambat lahir, malah menjadi pemuas keinginan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup> Anak-anak pada situasi darurat bisa berisiko

mengalami kekerasan seksual lantaran tingginya tingkat ketergantungan, dan dikarenakan sedikitnya pengalaman hidup yang dimiliki, sikap anak pada dirinya sendiri tidak ditentukan oleh posisinya, sehingga mereka perlu melindungi diri mereka sendiri, anak-anak juga rentan terhadap penipuan, eksploitasi, dan dipaksa dibanding orang dewasa. Tergantung pada taraf perkembangannya, anak-anak mungkin tidak sepenuhnya memahami sifat seksual dari perbuatan tertentu sehingga mungkin tidak mampu memberi persetujuan sendiri.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak ialah perbuatan pada anak demi kepuasan seksual pada anak yang lebih tua ataupun orang dewasa ketika anak itu belum mencapai usia dewasa yang sah. Pengertian dari Laporan Dunia tentang Kekerasan dan Kesehatan (WHO, 1999): CAN (*child abuse and neglect*) didefinisikan sebagai penderitaan fisik, perkembangan psikologis dan emosional, wujud tindakan seksual yang tidak pantas,

<sup>1</sup> I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, "Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan

Masyarakat)", Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 227.

<sup>2</sup> Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020, hlm 47.

perilaku seksual menyimpang, penelantaran, segala wujud perlakuan yang mengakibatkan eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang bisa menciptakan kondisi berbahaya, menyebabkan tekanan mental, mempengaruhi kesehatan mental dan fisik serta berdampak pada pertumbuhkembangan anak selanjutnya.<sup>3</sup>

Fakta memperlihatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak terus meningkat di Indonesia. Bersumber data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), jumlah kasus anak korban kejahatan seksual pada tahun 2023 menembus 252 kasus, atau mencapai 14% dari pangsa klaster PKA (Perlindungan Khusus Anak). Hal ini tentu memprihatinkan, apalagi saat ini tidak hanya anak yang dijadikan korban kekerasan seksual, tetapi anak juga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur lainnya.

Contoh kasus kekerasan seksual antar pelaku di bawah umur dengan korban di bawah umur di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ialah perbuatan kekerasan seksual yang menyimpang. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak bisa dipakai guna mengisi kesenjangan hukum yang tidak ditetapkan khusus pada Undang-Undang (UU).

Sebelumnya, jurnal akademis serupa berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual” pernah ditulis oleh Putu Tuni

Cakabawa Landa dan Ni Made Ayu Dewi Mahayanti. Penulis menulis tulisan tersebut dari perspektif yang berbeda, tetap merujuk pada UU yang sama dan aspek-aspek apa saja yang berdampak pada anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak, serta dalam kasus kekerasan seksual diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak.

Tujuan riset berikut ialah guna memahami bagaimana UUPA dan sistem peradilan pidana anak mengatur kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong anak menjalankan delik kekerasan seksual. Di Indonesia, insiden kekerasan seksual di luar dan dalam instansi pendidikan sedang meningkat, dan pelakunya sudah dikenal baik oleh para korbannya.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam riset berikut peneliti memakai metode studi hukum normatif. Guna memperoleh data pada kajian hukum berikut, peneliti memakai sejumlah pendekatan, yaitu *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), serta *comparative approach* (pendekatan komparatif). Riset berikut memanfaatkan studi kepustakaan dengan memperoleh data sekunder berbentuk hasil riset, buku literatur, artikel, kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek riset.<sup>4</sup> Dan

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Media Group, Jakarta, 2005, hlm 20-25.

rangkuman data jumlah kasus pelecehan seksual pada anak di Tahun 2023 sesuai laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Pada ketentuan Pasal 34 UUD RI 1945 menjelaskan bahwasanya pada kondisi berikut negara berkewajiban menjaga martabat dan harkat anak. Ketentuan tersebut berdampak pada kewajiban negara untuk memberi perlindungan semaksimal mungkin pada anak. Pasal 1(1) UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwasanya anak ialah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, khususnya anak yang masih dikandung. Pada hal perlindungan anak, harus bisa memastikan penegakan hukum yang tepat serta merumuskan peraturan hukum dan kebijakan yang ditujukan demi kesejahteraan anak demi kelangsungan hidup mereka di masa depan. Berdasarkan Barda Nawawi Arif, perlindungan hukum pada anak ialah usaha guna melindungi secara hukum beragam hak dasar dan kebebasan anak, dan beragam kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya.<sup>5</sup> Di Indonesia, masalah perlindungan anak menjadi semakin kompleks, dengan kasus-kasus yang

melibatkan orang tua, anak-anak, serta lembaga-lembaga yang tidak sepenuhnya dilembagakan, yang meningkat baik secara kuantitatif atau kualitatif tiap waktunya.<sup>6</sup>

Perlindungan anak ialah perlindungan terhadap anak supaya mereka bisa hidup, bertumbuhkembang serta berkontribusi secara optimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaannya, serta memperoleh perlindungan yang layak dari beragam wujud diskriminasi dan kekerasan serta segala wujud kegiatan yang tujuannya guna melindungi dan mengamankan hak-hak anak Indonesia yang bermutu, makmur dan berakhlak mulia.<sup>7</sup> Mengacu pada Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 juncto UU No. 35 Tahun 2014 perihal sejumlah aspek vital yakni:

- a) Memenuhi dan menjamin hak-hak anak;
- b) Terwujudnya martabat dan harkat manusia;
- c) Melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan;
- d) Menghasilkan anak-anak yang bermutu;
- e) Mempunyai akhlak mulia;
- f) Makmur.

Pada Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya pemerintah dan instansi negara lain mempunyai tanggung jawab dan tugas

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 156.

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)", KPAI, Jakarta, 2014, hlm. 11.

<sup>7</sup> I Gede Arya B. Winarta, dalam (Ed. Muladi, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 227.

guna memberi perlindungan khusus kepada anak, yakni:

- a) Korban pada kondisi darurat;
- b) Korban yang dihadapkan dengan hukum;
- c) Korban dari golongan terisolasi dan minoritas;
- d) Korban dieksploitasi secara seksual maupun ekonomi;
- e) Perdagangan anak;
- f) Korban penyelewengan narkoba;
- g) Korban perdagangan, penculikan, serta penjualan;
- h) Korban kekerasan psikis dan fisik atau penyandang disabilitas;
- i) Korban penelantaran atau kekerasan.<sup>8</sup>


Menurut KPAI, kejadian kekerasan seksual terhadap anak saat ini semakin sering dialami di seluruh Indonesia, dan bukan cuma sebagai korban, namun juga anak-anak menjadi pelaku kekerasan seksual (secara hukum dinyatakan juga terjadi pada kalangan anak-anak). yakni anak-anak yang bermasalah dengan anak-anak. KPAI membuktikan hal tersebut di pusat data KPAI tahun 2023:

Gambar 1. Data Pengaduan Kasus



Sumber: Pusat Data KPAI 2023

Gambar 2. Sebaran Korban Kekerasan Seksual terhadap anak di Indonesia



Sumber: Pusat Data KPAI 2023

Gambar 3. Klaster Pemenuhan



Sumber: Pusat Data KPAI 2023

Satu diantara kasus kekerasan seksual pada anak dialami di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. yakni delik pembunuhan dan pencabulan pada anak berinisial MA (7). Pelakunya ialah siswa SMP Kecamatan Cisaat dan diketahui sudah menjalankan aksinya hingga 47 kali saat rekam ulang kejadian tersebut. Setelah menjalankan

tindakan seksual menyimpang, pelaku yang sebagai ABH (anak bermasalah dengan hukum) mengakhiri nyawa korbannya dengan mengalungkan celana di lehernya dan mencekiknya. Melalui hasil rekonstruksi yang berkisar 47 adegan, diketahui pada adegan ke-11 pelaku mulai menjalankan tindak pencabulan, tetapi korbannya menolak. Sehingga pada adegan 15-19 kekerasan pada korban pun terjadi, mulai dari mencekik korban hingga memegang celana korban. Saat rekonstruksi, korban ditemukan tewas di lokasi kejadian. Pasalnya pada adegan 41, pelaku sempat mengecek keadaan korban. Bahkan setelah korban dipastikan meninggal, pelakunya terus menganiaya korban.<sup>9</sup>

Ironisnya, pelaku sebagai ABH masih berusia muda dan korbannya baru berusia 7 tahun. Tentu saja, anak-anak juga bisa dituntut atas tindakan tersebut. Jenis-jenis hukuman terhadap anak tidak ditetapkan dengan jelas pada KUHP. Sebelum Pasal 45 KUHP dicabut, hakim bisa mengambil keputusan lain sebagaimana:

- a) Dikembalikan kepada wali atau orang tuanya tanpa dikenakan sanksi;
- b) Diserahkan kepada instansi sosial atau pemerintah dan dibesarkan sebagai anak negara tanpa mendapat hukuman;

c) Dipidana sesuai umur di bawah 16 tahun menurut hukum dan didakwa menjalankan tindakan tersebut.

Bilamana tidak ada usaha hukum lainnya yang bisa menguntungkan anak, maka tindakan pidana pada anak ialah usaha terakhir bila upaya hukum sifatnya *ultimum remedium*.<sup>10</sup> Sanksi pidana bisa dikenakan kepada pelaku anak bila kejahatan yang dijalankan telah menimbulkan gangguan serius terhadap keluarga atau khalayak umum, atau bila publik menganggap kejahatan itu tidak bisa diterima dan menimbulkan kerugian bagi sejumlah orang. Hakim bisa mengimplementasikan Pasal 47 ayat 1-3 KUHP bilamana diperlukan penjatuhan pidana terhadap anak yang menjalankan delik. Implementasi sanksi pidana bukan cuma berdampak pada orang dewasa, namun juga berlaku pada anak ketika usaha hukum yang menguntungkannya sudah tidak ada lagi. Sanksi pidana diberlakukan bila delik yang dijalankan ialah kekerasan seksual.

Undang-undang tidak secara khusus mengatur anak yang menjalankan kekerasan seksual. Guna menghindarinya, harus berpegang pada Pasal 76E UUPA No. 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menguraikan serangkaian larangan terhadap siapa pun yang menjalankan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan merayu anak guna menjalankan

<sup>9</sup> <https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112578606/rekonstruksi-adegan-kasus-sodomi-dan-pembunuhan-bocah-7-tahun-di->

sukabumi#google\_vignette, diakses pada 1 Juni 2024, pukul 22.00 WIB.

<sup>10</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm 84.

tindakan cabul. Seseorang yang kedapatan melanggar Pasal 76E diancam dengan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal 82 UUPA No. 35 Tahun 2014, yaitu hukuman penjara minimum 5 tahun atau maksimum 15 tahun serta denda terbanyak 5 miliar rupiah. Bila pelaku kejahatan seksual ialah wali, orang tua, pengasuh atau pendidik anak, maka pidananya ditambahkan sepertiga dari pidana intimidasi.

Anak-anak bisa dituntut setelah mereka mencapai usia 14 tahun. Bila seorang anak berusia sekurang-kurangnya 12 tahun namun kurang dari 14 tahun pada saat kejahatan dijalankan, maka anak tersebut akan dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dikenakan hukuman pidana sebanyak-banyaknya setengah dari hukuman pidana orang dewasa. Bilamana seorang anak menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau mati, ia bisa dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara.<sup>11</sup> Guna menjaga hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka dibentuklah UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Anak selaku acuan dasar guna melindungi hak anak. Usaha diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah satu diantara wujud praktik *restorative justice* guna menjaga hak anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>12</sup>

Kasus anak yang tidak memerlukan diversifikasi ialah kasus yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun penjara, atau bilamana anak tersebut telah menjalankan delik berulang kali.<sup>13</sup> Diversifikasi memberi perlindungan hukum pada anak yang bermasalah dengan hukum sistem peradilan anak di Indonesia. Pendekatan diversifikasi dan keadilan tujuannya guna menjauhkan anak-anak dari proses pengadilan serta pandangan dan pemikiran mereka yang bertentangan dengan hukum, hingga mereka bisa kembali ke lingkungan sosial normal. Dalam kasus kekerasan seksual, ancaman pidananya maksimum 15 tahun penjara dan denda maksimum Rp 5 miliar seperti pada Pasal 76E UUPA No. 35 Tahun 2014, sehingga diversifikasi terhadap anak yang menjalankan kekerasan seksual tidak bisa dijalankan. Oleh karena terdapat ketentuan yang melanggar anak sebagai pelaku kekerasan seksual, maka hakim tidak bisa meminta putusan diversifikasi, dan sanksi yang dijatuhkan ialah sanksi pidana berdasarkan ketetapan Pasal 82(1) UU Sistem Peradilan Anak No.11 Tahun 2012.

### 3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>11</sup> Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", Jurnal Preferensi Hukum 8, No. 02, 2019, hlm. 10-11.

<sup>12</sup> Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2

<sup>13</sup> R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 51.

Anak ialah individu yang tidak bisa terpisahkan dari kelangsungan hidup individu dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Konstitusi Indonesia mengatur bahwasanya anak mempunyai peranan strategis dan dengan jelas menyatakan bahwasanya negara memberi jaminan hak tiap anak untuk kelangsungan hidup, bertumbuhkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Sehingga, kesejahteraan anak harus dianggap sebagai kesejahteraan keberlangsungan hidup manusia.<sup>14</sup> Sejumlah alasan yang membuat anak seringkali dijadikan target kekerasan seksual diantaranya:

- a. Anak-anak selalu dalam keadaan yang tidak berdaya dan lebih lemah.
- b. Moralitas publik terutama pada kondisi berikut ialah pelaku kekerasan seksual yang rendah
- c. Kesadaran akan kontrol orang tua dan antisipasi terhadap perilaku kriminal anak masih rendah.<sup>15</sup>

Bersumber WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), kekerasan seksual pada anak ialah jenis penganiayaan atau pelecehan terhadap anak berbentuk kekerasan psikologis, fisik atau seksual, pengabaian terhadap pengasuhan, atau eksploitasi guna keuntungan komersial, yang mungkin tidak menimbulkan bahaya nyata. Kekerasan dijalankan oleh seseorang

yang diberi wewenang atau dipercaya guna melindungi kesehatan, martabat, perkembangan dan kelangsungan hidup anak.<sup>16</sup> Saat ini di Indonesia, kasus anak bukan cuma menjadi korban tetapi juga pelaku kekerasan seksual semakin meningkat. Misalnya saja pada November 2022, kasus pelecehan seksual terjadi pada dua pelajar SD di Jalan Damai, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Pelakunya berinisial D baru berumur 15 tahun dan ditangkap Polres Jakarta Selatan pada Senin (21 November 2022). Faktanya, kejahatan itu berawal lantaran pelakunya sering menonton video porno. Pada bulan September 2021, terjadi kasus pelecehan seksual yang diperbuat oleh pelaku di bawah umur. Satreskrim Polres Karangasem berhasil menangkap pelaku pelecehan seksual. Pelaku baru berusia 13 tahun dan inisialnya IKA.<sup>17</sup>

Baru-baru ini, kasus pidana pembunuhan dan pencabulan pada bocah lelaki berusia tujuh tahun dengan inisial MA kembali terjadi di kawasan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Pelaku diketahui ialah seorang pelajar pada satu diantara SMP di kawasan Cisaat. Setelah menjalankan tindakan seksual menyimpang, pelaku sebagai ABH (anak bermasalah dengan hukum) mengakhiri nyawa korbannya dengan mengalungkan celana di lehernya dan mencekiknya.<sup>18</sup> Melihat maraknya anak

---

<sup>14</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yuditisa, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

<sup>15</sup> Disemy Humaria B, dkk, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Volume 12, Issue 2, 2015, hlm 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>17</sup> <https://lpmopini.online/ketika-anak-di-bawah-umur-menjadi-pelaku-pelecehan-seksual/>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB

<sup>18</sup> <https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112578606/rekonstruksi-adekan-kasus->



sebagai pelaku kekerasan seksual tentunya terdapat faktor-faktor pendorong anak melakukan tindak pidana tersebut, untuk itu penulis berpendapat faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku ialah sebagai berikut:

### **1. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua**

Pada dasarnya orang tua memiliki tanggungjawab terhadap anak dimana hal itu tercantum pada Pasal 26 UUPA No.35/2014 yang bunyinya:

- (1) Orang tua mempunyai tanggung jawab dan tugas diantaranya:
  - a. Membesarkan, memberi makan, melindungi dan mendidik anak;
  - b. Mengembangkan anak berdasarkan keahlian, minat dan bakatnya;
  - c. Mencegah anak menikah di usia dini; dan
  - d. Menanamkan nilai-nilai moral dan pendidikan karakter pada anak.
- (2) Bilamana orang tua hilang, tidak hadir, ataupun tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasnya lantaran sebab apa pun, maka tanggung jawab dan tugas seperti yang tertera dalam ayat (1) bisa dialihkan kepada anggota keluarga berdasarkan kebijakan perundang-undangan

Era saat ini sebagian orang tua memilih bekerja sehingga karena tingkat kesibukan orangtua mengakibatkan minimnya pengawasan dari Orang Tua terhadap beragam hal yang dijalankan anak atau apa saja yang ia pelajari dan terima dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal

pengawasan orang tua wajib ditingkatkan mengingat hak anak tentunya sudah terjamin oleh Undang-Undang dan wajib bagi setiap Orang Tua maupun keluarganya menjalankan dan menjamin hak-hak anak.

### **2. Faktor Kemajuan Teknologi**

Dampak globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan semakin hilangnya batasan saat berkomunikasi dengan beragam individu dan tidak mengenal batas wilayah, kemajuan teknologi ini berakibat dapat dengan mudah diaksesnya situs-situs di Internet dengan bebas dan siapapun dapat mengaksesnya termasuk anak-anak tidak sedikit platform-platform tidak bertanggungjawab menyebarkan konten-konten yang berunsur seksual/pornografi yang harusnya tidak ditonton oleh anak-anak hingga hal ini perlu diwaspadai dan ditindak oleh pemerintah.

### **3. Faktor Minim Pendidikan Agama dan Budi Pekerti**

Di era sekarang yang rendah dan minimnya pengaruh agama akibat kesibukan orang tua yang tidak mempunyai cukup waktu untuk memberi pendidikan agama kepada anaknya, hal tersebut menjadi pemicu menurunnya nilai-nilai agama di kalangan anak juga salah satunya. Pendidikan menyebabkan agama tidak menjadi topik penting untuk anak. Ketika anak beranjak dewasa, mereka gampang

terjerumus pada hal-hal yang mengandung unsur seksual lantaran tidak ada norma agama yang tertanam di dalamnya.

#### 4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan tentunya berpengaruh penting dimulai pada lingkungan terdekat yaitu keluarga sampai pada lingkungan tempat anak bersosialisasi yaitu sekolah dan kehidupan bertetangga. Pada dasarnya anak akan bersikap dan tumbuh berdasarkan input yang ia dapatkan di lingkungannya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan seksual yang diperbuat oleh anak tentunya dialami karena adanya beberapa faktor pendukung, faktor -faktor tersebut menurut penulis ialah Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua, Faktor Kemajuan Teknologi, Faktor Minim Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Faktor Lingkungan. Peran Orang tua selayaknya harus lebih berhati-hati terhadap perkembangan zaman saat ini yang tentunya akan memberikan dampak bagi perilaku anak dan pemerintah diharapkan dapat terus menekan penyebaran konten-konten berunsur pornografi sehingga tidak mudah diakses dengan bebas utama oleh anak-anak.
2. Hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun, bisa dijalankan upaya diversi, tetapi

pada kasus kekerasan seksual tidak bisa dilakukan, maka jalan hukum terakhir ialah hukuman penjara. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak diatur secara tegas pada undang-undang. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak bisa dipakai guna mengisi kekosongan hukum. Batasan usia pada UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat ditinjau kembali melihat masa kematangan anak pada saat ini dinilai berbeda dengan masa-masa sebelumnya dan perlu diatur tersendiri terkait ketentuan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yusitisia, 2015.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung : P.T. Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Media Group, 2005.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 156.

I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 227.

## 2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 3. Jurnal

Disemy Humaria B, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika, Volume 12, Issue 2, 2015.

Febrina Annisa, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.

Heriyani, E., & Yuniarlin, P. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di LPKA Kelas II Yogyakarta. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 10(2), 206-218. (2023). doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2352>

Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, KPAI, Jakarta, 2014

Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum 8, No. 02, 2019

Sidi, Redyanto, Yohny Anwar, & Rizky Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 219-229. (2022). doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.3223>

## 4. Website dan lainnya

<https://lpmopini.online/ketika-anak-di-bawah-umur-menjadi-pelaku-pelecehan-seksual/>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB

<https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112578606/rekonstruksi-adegan-kasus-sodomi-dan-pembunuhan-bocah-7-tahun-di-sukabumi>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 20.30 WIB

<https://lpmopini.online/ketika-anak-di-bawah-umur-menjadi-pelaku-pelecehan-seksual/>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB

<https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112578606/rekonstruksi-adegan-kasus-sodomi-dan-pembunuhan-bocah-7-tahun-di-sukabumi>, diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 20.30 WIB

[https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112578606/rekonstruksi-adegan-kasus-sodomi-dan-pembunuhan-bocah-7-tahun-di-sukabumi#google\\_vignette](https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112578606/rekonstruksi-adegan-kasus-sodomi-dan-pembunuhan-bocah-7-tahun-di-sukabumi#google_vignette), diakses pada 1 Juni 2024, pukul 22.00 WIB